



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk**

Dengan ini Direksi **PT ERAJAYA SWASEMBADA, Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**"), RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2018 pukul 14:09 WIB sampai dengan pukul 15:25 WIB di Ruang Seminar 3, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, PT Bursa Efek Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190. Dalam rangka memenuhi pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**POJK No. 32**") dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;
2. Penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku 2017;
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi

1. Budiarto Halim – Direktur Utama
2. Hasan Aula – Wakil Direktur Utama
3. Sintawati Halim – Direktur
4. Andreas Harun Djumadi – Direktur
5. Sim Chee Ping – Direktur
6. Djohan Sutanto - Direktur
7. Jody Rasjidgandha – Direktur Independen

Dewan Komisaris

1. Richard Halim Kusuma - Komisaris

B. Pada RUPST:

Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 2.173.187.380. saham atau sebesar 74,937% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Pada RUPSLB:

Para pemegang saham Perseroan yang hadir ("**Para Pemegang Saham**") mewakili sejumlah 2.173.189.480. saham atau sebesar 74,938% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat setelah seluruh mata acara Rapat selesai dibahas.

D. Pertanyaan / Tanggapan dalam Rapat :

1. Terdapat 1 (satu) pemegang saham Masyarakat yang mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat pertama RUPST.
2. Terdapat 1 (satu) pemegang saham Masyarakat yang memberikan pendapat terkait mata acara tunggal RUPSLB.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	2.168.902.580 suara atau 99,80%	0 suara atau 0%	4.284.800 suara atau 0,20%
Mata Acara II	2.173.187.380 suara atau 100%	0 suara atau 0%	0 suara atau 0%
Mata Acara III	1.962.463.080 suara atau 90,30%	210.724.300 suara atau 9,70%	0 suara atau 0%
Mata Acara IV	2.160.702.980 suara atau 99,43%	10.471.700 suara atau 0,48%	2.012.700 suara atau 0,09%

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Tunggal	2.172.304.680 suara atau 99,96%	884.800 suara atau 0,04%	0 suara atau 0%

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Pertama

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporan Auditor Independen Nomor: RPC-5920/PSS/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 tersebut.

Mata Acara Kedua

Menyetujui menetapkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp339.458.191.100,- yang akan digunakan untuk :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp38,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp110.200.000.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 2.900.000.000 saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
2. Sebesar Rp1.000.000.000,- sebagai cadangan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
3. Sisanya dimasukan sebagai laba yang ditahan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dan menunjuk Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

Mata Acara Empat

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara Tunggal

1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor saat ini atau sejumlah sebanyak-banyaknya 290.000.000 saham baru dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014. dan merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan PMTHMETD dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, asalkan tidak dibawah nilai nominal;
- c. Menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui pelaksanaan PMTHMETD;
- d. Melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada Bursa Efek Indonesia;
- e. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan Rapat, menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal tanpa memberikan HMETD dan menetapkan kepastian jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar Rp110.200.000.000,-sebelum pajak atau sebesar Rp38,- per saham yang akan dibagikan kepada 2.900.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negoisasi • Pasar Tunai	30 April 2018 4 Mei 2018
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negoisasi • Pasar Tunai	2 Mei 2018 7 Mei 2018
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak menerima dividen (Recording Date)	4 Mei 2018
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	25 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 4 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 4 Mei 2018.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

Jakarta, 25 April 2018

Direksi